

Good Corporate Governance Dan Rasio Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Sektor Perbankan

Dhinda Tiara Putri^{1*}, Widi Hariyanti², Faiz Rahman Siddiq³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Setia Budi, Indonesia

*email: 16180225M@mhs.setiabudi.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to examine the impact of Institutional Ownership, Independent Commissary, Audit Committee, Audit Quality, Profitability and Leverage to Tax Avoidance within Banking Sector that registered in BEI since 2015 to 2019. This study applies secondary datas obtained from Indonesia stock exchange. Analyzing method used in this study is multiple regression. Population in total 46 banking companies registered in BEI since 2015 to 2019, with the amount of samples 22 banking companies counted 5 years observation period using purposive sampling criteria. Outliered datas are 18, as a result there are 92 banking companies that are being processed. The outcome of this study shows that Audit Quality has positive impact to Tax Avoidance, Profitability Ratio has negative impact to Tax Avoidance, Leverage Ratio has positive impact to Tax Avoidance. While Institutional Ownership, Independent Commissary and Audit Committee do not have any impact to Tax Avoidance. The benefits obtained from this study are giving critics to the governor also investor as a directive in deciding investation.

Keywords:

Good Corporate Governance; Profitability; Leverage; And Tax Avoidance

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas, dan Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor Perbankan yang terdaftar di BEI 2015-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Populasi sejumlah 46 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019, dengan sampel sebanyak 110 data dengan rincian 22 perusahaan perbankan dengan periode 5 tahun pengamatan yang diperoleh menggunakan kriteria purposive sampling. Jumlah data yang di outlier sebanyak 18 data penelitian. Sehingga jumlah keseluruhan data yang diolah sebanyak 92 perusahaan perbankan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran, Rasio Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran, Rasio Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Kepemilikan institusional, Komisaris independen dan Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu dapat memberi masukan kepada pemerintah, maupun investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

Kata Kunci:

Good Corporate Governance; Profitabilitas; Leverage; dan Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat yang tinggal di negara maju, seperti negara Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan hal yang asing lagi. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut.

Perkembangan pengelolaan perbankan yang terjadi seiring berkembangnya zaman, fungsi bank semakin luas dengan adanya peran esensial dalam pertumbuhan sektor ekonomi dan bisnis, faktor utama seorang dalam pendistribusian dana yang dimiliki ke dalam bank adalah kepercayaan. Namun, tidak semua sektor perbankan berjalan mulus ada juga yang melakukan kasus pelanggaran hukum. Salah satu perusahaan yang mengalami kerugian sebesar Rp 548 M yaitu PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah. (Arief, 2019)

Beberapa bank masih menyelewengkan kepercayaan ini sehingga merugikan nasabah dan mengurangi kepercayaan mereka. Hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kepercayaan adalah kurangnya tata kelola yang baik pada perbankan atau biasa dikenal Good Corporate Governance. Maka dari itu, tata kelola perusahaan yang baik (GCG) penting bagi membangun kepercayaan publik di dunia internasional merupakan prasyarat bagi perkembangan dunia

perbankan yang baik dan sehat. (Tumewu dan Alexander, 2014)

Langkah mengantisipasi permasalahan yang terjadi, Pajak digunakan sebagai sarana terpenting untuk mencapai tujuan perekonomian, politik, dan sosial bagi negara. Dalam pelaksanaan pembangunan, pajak memiliki banyak ruang dalam kehidupan bernegara, karena pajak adalah pendapatan nasional yang merupakan sumber yang paling memenuhi kapasitas serta yang teratas tatkala anggaran pendapatan dan belanja Indonesia dibandingkan dengan pendapatan dan belanja keuangan lainnya, termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak digunakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan di berbagai sektor kehidupan. (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Untuk memaksimalkan pembangunan nasional maka diperlukan penerimaan perpajakan dari para wajib pajak. Berbagai macam jenis pajak utama, seperti pajak penghasilan orang pribadi (PPh) 26, PPh Final, dan lain sebagainya. (Setyaningrum, 2021). Upaya tersebut untuk meningkatkan penerimaan pajak masih mengalami kendala. Kendala yang mungkin dihadapi adalah tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya perlawanan pajak aktif yang secara langsung ditujukan kepada fiskus untuk menghindari pajak. Upaya ini dilakukan secara legal dan aman bagi

wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Penelitian terkait dengan dampak Tata Kelola Perusahaan sehubungan dengan Penghindaran Pajak salah satunya yang dilaksanakan oleh Sunarto, Widjaja, dan Oktaviani (2021) telah menghasilkan variabel kepemilikan institusional dan komite audit yang berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Gunawan, Mukhzarudfa, dan Wahyudi, (2019) pada variabel penelitian kualitas audit tidak memiliki pengaruh tax avoidance. Penelitian Putri dan Putra (2017) memperoleh hasil bahwa leverage dan profitabilitas tidak pengaruh dan signifikan terhadap tax avoidance dan menurut Kurniasih dan Sari, (2013), memperlihatkan bahwa ROA terhadap penghindaran pajak berpengaruh signifikan.

Tindakan penghindaran pajak yang terjadi dapat diminimalisir dengan diperlukannya relasi yang dilakukan antara manajer dan pemilik perusahaan. Melalui penerapan Tata kelola perusahaan yang baik, sehingga diharapkan manajer dapat lebih memprioritaskan kepentingan perusahaan dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Hal ini dimaksudkan ketidak seimbangan informasi serta memastikan pengelolaan dilakukan dengan taat berdasarkan ketetapan dan peraturan yang telah ditetapkan. Berlandaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa adanya

ketidaklengkapan dan temuan penelitian yang saling bertentangan antara Good Corporate Governance dan Rasio Keuangan terhadap Penghindaran Pajak Sektor Perbankan.

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa, menguji dan memberikan bukti nyata bahwa adanya hubungan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor Perbankan yang tercatat di BEI 2015-2019.

METODE

Desain dan Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional atau studi pengumpulan informasi kategoris berdasarkan total persoalan yang banyak untuk memonitor garis korelasional ditengah-tengah risiko dan akibat, observasional atau teknik pengumpulan data dengan rentang suatu waktu tertentu (Sugiyono, 2017).

Jenis analisis tersebut menurut pada filsafat positivisme serta diaplikasikan sebagai sarana pembelajaran sampel bisa juga populasi khusus. Informasi yang diperoleh berasal dari data sekunder, berbentuk data yang berhubungan dengan penjelasan dimana data itu disatukan dari dasar-dasar yang nyata, serta situs internet yang diperoleh dari tautan www.idx.co.id. (Sekaran, 2011).

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi keseluruhan perusahaan perbankan yang termasuk dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2015-2019 sebanyak 230 data perusahaan perbankan. Data dikumpulkan dengan cara observasi tidak langsung dari BEI dan website masing-masing bank. Pemilihan sampel untuk penelitian yang dilakukan saat ini berdasarkan pada purposive sampling. Pemilihan sampel perusahaan selama masa penelitian didasarkan pada kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel yang mampu mendelegasi. Pemilihan sampel menggunakan kriteria sebagaimana disebut dibawah ini:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015–2019.
2. Menerbitkan data laporan keuangan lengkap selama periode tahun 2015–2019
3. Perusahaan yang tidak mengalami delisting selama periode 2015-2019.
4. Laporan keuangan perusahaan disajikan dalam satuan Rupiah (Rp).
5. Perusahaan yang mengalami laba selama periode tahun 2015–2019.

Total sampel selama 5 tahun penelitian adalah 110 data dengan rincian 22 perusahaan perbankan dengan periode 5 tahun pengamatan.

Variabel Dependen

Tax Avoidance adalah proses pengendalian tindakan untuk menghindari akibat pengenaan pajak

yang tidak diinginkan, dengan mengatur tindakan yang menghindari penerapan perpajakan melalui pengendalian fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau tidak kena pajak sama sekali. Pengukuran Tax Avoidance dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan Cash Effective Tax Rate (CETR). Pengukuran menggunakan CETR ini baik digunakan untuk menggambarkan aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan. Ini karena CETR juga memperhitungkan semua aktivitas tax avoidance yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. CETR dirumuskan sebagai berikut.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak final}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel Independen

1. *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik diarahkan sedemikian rupa Sehingga dapat berjalan baik supaya dapat memantau koordinasi perusahaan dan mengendalikan tarif keagenan.

a. **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional (X1) dalam penelitian ini diukur dengan persentase saham yang dimiliki institusi, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas 5%, tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial. Indikator dalam pengukurannya yakni (Mayasari, 2014):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

b. Komisaris independen

Komisaris independen (X2) didasarkan pada besar persen jumlah komisaris independen dari keseluruhan komisaris (Khan, 2010). Menurut aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04 tahun 2017, seluruh perusahaan yang terdapat komisaris independen paling sedikit 30% dari keseluruhan anggota komisaris sudah mencukupi pedoman Corporate Governance.

c. Komite audit

Perwakilan komite audit (X3) berdasarkan pada keseluruhan komite audit dari perusahaan (Hanum dan Zulaika, 2013). Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04 tahun 2015 mengenai Pendirian Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit disebutkan komite audit sedikitnya berisi tiga orang anggota bagian dari komisaris independen dan luar Emiten. Komite audit diskala berdasar perhitungan banyaknya bagian dari komite audit di suatu perusahaan, begitu juga pengujian oleh Annisa dan Kurniasih (2012) menyebutkan komite audit diperkirakan dengan menghitung banyaknya anggota komite audit di sebuah perusahaan.

d. Kualitas audit

Kualitas audit (X4) dihitung dengan variabel dummy, apabila perusahaan diperiksa oleh 4 Kantor Akuntan Publik terbesar yaitu Price Waterhouse Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst Young (EY) dan KPMG maka mendapat skor 1,

sebaliknya jika tidak diperiksa oleh empat kantor tersebut maka akan dilabeli skor 0 (Andriyani, 2008).

2. Rasio Keuangan

a. Profitabilitas

Rasio profitabilitas diartikan sebagai skala keuntungan dengan penanaman modal dalam mendapatkan keuntungan itu sendiri. Berdasarkan penuturan Wirjolukito (2003) kedudukan profitabilitas berpengaruh positif pada dividen, apabila profitabilitas meningkat maka pembayaran dividen pun sejalan dengannya. Rumus perhitungan ROA ditunjukkan sebagai:


$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

b. Leverage

Rasio ini memastikan besarnya keperluan biaya perusahaan yang ditanggung dengan utang (Sutrisno, 2009). Perbandingan leverage menakar ketahanan utang jangka lama maupun singkat yang memelihara aset perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Leverage ditimbang menggunakan rasio utang terhadap ekuitas dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Penelitian ini menggunakan model sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Teknik Analisis Data

Informasi yang telah dikumpulkan diproses dengan bantuan aplikasi SPSS 21. Sistem analisa yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear ganda. Pada awalnya dilakukan uji asumsi klasik dengan tahap pertama uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik deskriptif

Tujuan analisa menurut Ghozali (2013) tersebut sebagai pemberi bayangan atau penjelasan informasi pada variabel yang ditentukan dari nilai rerata, batas bawah, batas atas dan deviasi normal. Statistik deskriptif dipergunakan pada pendeskripsian informasi sehingga lebih ringan dimengerti serta lebih jernih gambarannya mengenai penelitian tentang variabel-variabel yang terlibat. Berikut hasil statistik deskriptif:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	0.02	0.75	0.26	0.105
Kepemilikan Institusional	16.82	100.00	71.01	20.77

Komisaris Independen	1.00	5.00	2.69	0.973
Komite Audit	3.00	5.00	3.68	0.849
Kualitas Audit	0.00	1.00	0.7935	0.428
ROA	0.00	0.04	0.015	0.0093
DER	0.84	9.50	4.89	2.024

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan hasil uji statistik deskriptif dengan jumlah data penelitian sebanyak 92 data yang diambil dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. CETR (Cash Effective Tax Rate)

Dari variabel CETR dapat diketahui jumlah n data sebanyak 92 diperoleh hasil nilai minimum sebesar 0.02 dan nilai maximum sebesar 0.54. Menurut Rahmawati dan Nani (2021) CETR suatu perusahaan dinilai dengan 0-1. Hal ini bermakna, semakin rendah nilai CETR (mendekati 0), bertambah tinggi asumsi tingkat penghindaran pajak perusahaan, dan sebaliknya.

Berdasarkan statistik deskriptif diatas didapatkan nilai rata-ratanya adalah 0.2469 atau mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan perbankan periode 2015-2019 memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi, dengan standard deviasi sebesar 0.10539.

2. Kepemilikan Institusional

Dari variabel Kepemilikan Institusional dapat diketahui jumlah n data sebanyak 92 diperoleh hasil nilai minimum sebesar 14.79 dan nilai

maximum sebesar 100.00. Penelitian tentang kepemilikan institusional dihitung menggunakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas 5%, tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial. Dalam penelitian ini nilai rata-ratanya adalah 68.3930 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah Kepemilikan institusional perusahaan perbankan periode 2015 hingga tahun 2019 telah memenuhi jumlah standar, dengan standard deviasi sebesar 20.77961.

3. Komisaris Independen

Dari variabel Komisaris Independen dapat diketahui jumlah n data sebanyak 92 diperoleh hasil nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maximum sejumlah 5.00. Berlandaskan Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor 57/POJK.04/2017 dianggap telah memenuhi pedoman Corporate Governance ketika, perusahaan dengan komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Pada penelitian ini didapatkan nilai rata-rata sebesar 2.7374 atau 273%. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan perbankan periode 2015-2019 telah memenuhi pedoman corporate governance dengan standard deviasi sebesar 0.97331.

4. Komite Audit

Dari variabel Komite Audit dapat diketahui jumlah n data sebanyak 92 diperoleh hasil nilai minimum sebesar 3,00 dan nilai maximum sebesar 6.00.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang Komisaris independen dan Pihak dari luar Emiten maupun Perusahaan Publik. Penelitian ini didapatkan nilai rata-rata sebesar 3.7391, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan perbankan periode 2015-2019 telah memenuhi jumlah komite audit dengan standard deviasi sebesar 0,84995.

5. Kualitas Audit

Dari variabel Kualitas Audit dapat diketahui jumlah n data sebanyak 92 diperoleh hasil nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maximum sebesar 1.00. Kualitas audit ditaksir menggunakan variabel dummy, apabila perusahaan diaudit oleh KAP The Big Four akan diberi skor 1. Namun, apabila tidak diaudit oleh Keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) dibawah lisensi KAP The Big Four akan diberi skor 0. Dalam studi ini didapatkan nilai rata-rata sebesar 0,7609 atau jika dibulatkan menjadi 1, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar perusahaan perbankan periode 2015-2019 telah diaudit oleh KAP The Big Four dengan standard deviasi sebesar 0,42889.

6. ROA (Return on Asset)

Dari variabel ROA dapat diketahui jumlah n data sebanyak 92 diperoleh hasil nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maximum sebesar 0,04. Berpegang pada Laporan Industri Perbankan yang diterbitkan oleh OJK

pada Triwulan I tahun 2015 perusahaan perbankan dikatakan baik apabila memiliki nilai ROA sebesar 2,69%. Sedangkan, berdasarkan statistik deskriptif yang diperoleh secara keseluruhan nilai rata-ratanya adalah 0.0157 atau sebesar 1,52%. Sehingga dalam penelitian ini perusahaan perbankan periode 2015-2019 memiliki nilai ROA yang kurang baik, dengan standard deviasi sebesar 0,00937.

7. DER (Debt to Equity Ratio)

Dari variabel DER dapat diketahui jumlah n data sebanyak 92 diperoleh hasil nilai minimum sebesar 1.59 dan nilai maximum sejumlah 11.52. Perusahaan yang sehat secara finansial ditunjukkan memiliki rasio DER kurang dari 1 atau kurang dari 100%, dengan rasio DER yang lebih rendah lebih baik. DER yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai hutang yang lebih sedikit dari total modalnya, sehingga dalam situasi yang tidak diinginkan (seperti kebangkrutan), perusahaan dapat memenuhi semua kewajibannya (Suyatna, 2021). Tidak ada persyaratan khusus untuk Debt to Equity Ratio (DER) ideal yang baik. Sebagai pertimbangan, bank biasanya memiliki rasio utang terhadap ekuitas standar sebesar 4:1. Dalam penelitian ini diperoleh rata-rata (mean) sebesar 5.3625 atau 536,3%, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan perbankan periode 2015 hingga 2019 maka perusahaan relatif beresiko karena memiliki nilai Debt to Equity Ratio yang menunjukkan bahwa modal makin

banyak digunakan daripada hutang, dengan standard deviasi sebesar 2,02459.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas melibatkan persamaan regresi untuk dihasilkan, apakah hasilnya terdistribusi normal atau tidak normal menggunakan uji Kolmogorov Smirnov Test. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila bobot signifikansi $>0,05$ (Ghozali, 2018).

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	92
Kolmogorov-Smirnov Z	.893
Asymp. Sig. (2-tailed)	.402

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2. diatas hasil uji normalitas diperoleh nilai Test Statistic sebesar 0,691 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,691 $> 0,05$.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas ditunjukkan dengan tingkat dan toleransi VIF (Variance Inflation Factor). Tolerance mengukur keanekaragaman variabel independen yang dipilih dan tidak diterangkan oleh variabel independen lainnya. Oleh karena itu, tolerance yang rendah sesuai dengan nilai VIF =

1/toleransi. Ambang batas yang umum digunakan untuk memastikan adanya multikolinieritas adalah sama dengan Tolerance < 10% atau nilai VIF > 10. (Ghozali, 2011).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kepemilikan Institusional	0.800	1.250	Tidak terjadi multikolinieritas
Komisaris Independen	0.706	1.417	Tidak terjadi multikolinieritas
Komite Audit	0.795	1.258	Tidak terjadi multikolinieritas
Kualitas Audit	0.648	1.544	Tidak terjadi multikolinieritas
ROA	0.534	1.871	Tidak terjadi multikolinieritas
DER	0.769	1.300	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 3. uji multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa variabel Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, Leverage dengan DER menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas. Ditandakan tidak terjadi multikolinieritas karena nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 . (Ghozali, 2018).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam suatu model regresi.

Heteroskedastisitas terjadi ketika nilai signifikansi > alpha, dan sebaliknya jika signifikansi < alpha, lantas terjadi homoskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t	Sig	Keterangan
Kepemilikan Institusional	-	0.457	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komisaris Independen	0.747	0.199	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komite Audit	1.295	0.552	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kualitas Audit	-	0.597	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ROA	-	0.844	Tidak terjadi heteroskedastisitas
DER	0.197	0.076	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	1.796	0.073	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	-	1.814	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4. diatas signifikansi hasil korelasi Variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, Leverage dengan DER ditilik dari nilai signifikan menunjukkan bobot sebesar > 0,05 maka persamaan regresi dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear mempunyai berkorelasi antara kesalahan pengganggu pada tahun periode t dengan periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 5. Hasil Uji Run Test

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,294
Tidak terjadi Autokorelasi	

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2022

Berasal hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Run Test apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) makin besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat dikimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	t	Sig	Keterangan
(Constant)	-	0.000	
	1.168		
Kepemilikan Institusional	1.448	0.246	Tidak Signifikan
Komisaris Independen	-	0.151	Tidak Signifikan
Komite Audit	1.086		Signifikan
Kualitas Audit	2.878	0.280	Tidak Signifikan
ROA	-	0.001	Signifikan
DER	3.345		
	3.317		
	-	0.001	Signifikan
	1.168		

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2022

Didasarkan dari tabel 6. hasil uji regresi berganda, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,473 - 0,001X_1 + 0,020X_2 - 0,018X_3 + 0,099X_4 - 5,633X_5 - 0,027X_6 + \epsilon$$

- Y = Penghindaran pajak
- A = Konstanta
- X1 = Kepemilikan institusional
- X2 = Komisaris independen
- X3 = Komite audit
- X4 = Kualitas audit
- X5 = Profitabilitas
- X6 = Leverage
- ϵ = Error

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi merupakan suatu kuantitas yang digunakan untuk menangkap kontribusi dari total variabel bebas, dan dapat menjelaskan variabel terikat (Ghozali, 2013). Kisaran nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Semakin rendah nilai koefisien determinasi, maka semakin rendah kemampuan variabel independen menguraikan variabel dependen dan sebaliknya (Ghozali, 2011).

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0.524 ^a	0.274	0.223

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil tabel 7. di atas, menemukan bahwa nilai adjusted R Square (R²) untuk penelitian ini sebesar 0,334. Oleh karena itu, variabel independen yang terdiri dari Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, dan DER mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 33,4% sedangkan 66,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel independen.

Uji F

Uji F merupakan uji signifikansi model penelitian yang menunjukkan apakah suatu variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05 (Priyatno, 2017). Jika nilai Signifikansi 0,000 atau <0,05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa model penelitian diterima dan sekaligus variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F

Model	F	Sig.
1	4.071	0.001 ^b

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2022

Uji F pada regresi menunjukkan bahwa variabel independen Good Corporate Governance (kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit), Profitabilitas (ROA) dan Leverage (DER) berpengaruh signifikan pada variabel dependen (penghindaran pajak). Dibuktikan melalui nilai F hitung sebesar 2,790 secara signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil dari signifikansi 0,05.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terikat terhadap variabel bebas. Jika nilai signifikansi nya lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi (α) < 0,05 dan hipotesis dengan tingkat signifikansi (α) > 0,05 ditolak.

Tabel 9. Hasil Uji Statistik t

Variabel	t	Sig
Kepemilikan Institusional	-1.168	0.246

Komisaris	1.448	0.151
Independen		
Komite Audit	-1.086	0.280
Kualitas Audit	2.878	0.005
ROA	-3.345	0.001
DER	-3.317	0.001

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2022

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil uji diatas adalah Nilai t-statistik untuk variabel kepemilikan institusional sebesar -0,607 dengan nilai signifikansi 0,545, Variabel komisaris independen mempunyai t-statistik 0,852 dengan nilai signifikansi sebesar 0,396 , Variabel komite audit dengan t statistik sebesar 0,083 dan nilai signifikansi sebesar 0,934 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga H1,H2,H3 dalam penelitian ini ditolak.

Sedangkan, Variabel kualitas audit memegang t statistik sebesar 2,480 dengan nilai signifikansi sebesar 0,015 maka nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang menandakan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan hindar pajak. Sehingga hipotesis 4 diterima dalam penelitian ini. Variabel Profitabilitas (ROA) memegang t statistik sebesar -2,297 dan nilai signifikansi sebesar 0,024 maka nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa, variabel Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan hindar pajak. Sehingga hipotesis 5 dalam

penelitian ini ditolak. Variabel Leverage (DER) mempunyai t statistik sebesar -2,063 dengan nilai signifikansi sebesar 0,042 maka nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Menandakan bahwa variabel Leverage (DER) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis 6 dalam penelitian ini diterima.

Pengaruh antara Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Hasil pengujian membuktikan bahwa variabel Good Corporate Governance yang diwakilkan oleh Kepemilikan Institusional mengantongi nilai signifikansi 0,545. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 dan membuktikan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Sehingga hipotesa yang telah dirumuskan (H1) ditolak.

Kepemilikan institusional menerangkan proporsi kepemilikan saham yang dipunyai oleh suatu lembaga atau institusi seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, perbankan dan lain-lain yang memiliki fungsi untuk mengawasi kebijakan manajemen. Kepemilikan institusional dituntut untuk dapat menjadi peran kunci dalam mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, dapat memastikan bahwa manajer tidak terlibat dalam tindakan penghindaran pajak dan menghindari perilaku yang

mementingkan perilaku egois tanpa mempertimbangkan resiko dikemudian hari (Winata, 2014). Kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak memiliki arti bahwa besar kecilnya nilai kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Kepemilikan institusional yang berfungsi sebagai pihak yang meninjau perusahaan dalam penelitian ini, tidak berperan dalam pemberian kontrol manajemen yang memadai dalam menegakkan tindakan praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata kepemilikan institusional yang relatif tinggi sebesar 68.3930 dalam penelitian ini. Tingginya rata-rata kepemilikan institusional ini tidak ada hubungannya dengan penghindaran pajak.

Teori keagenan mengutarakan bahwa ada konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menyebabkan upaya manajemen yang lebih besar oleh pihak investor institusional untuk mencegah perilaku oportunistik manajer. (Afrika, 2021). Selain itu, kepemilikan institusional dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dan meminimalisir segala aktivitas yang dapat merugikan perusahaan termasuk adanya penghindaran pajak yang akan dilaksanakan perusahaan, sehingga dapat berfokus pada keuntungan yang akan diperoleh pada perusahaan.

Pertimbangan dalam penelitian ini didukung oleh penelitian yang sudah berlalu dilaksanakan oleh Annisa (2012), dan Arianandini dan Ramantha (2018) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan hindaran pajak. Meskipun hasil penelitian ini berbenturan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Wijayani (2016), Putri dan Lawita (2019) dengan hasil studi yang mengungkapkan Kepemilikan Institusional yang mengutarakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Pengaruh antara Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak

Pada pengujian penelitian menampilkan bahwa variabel Good Corporate Governance yang diwakilkan dengan Komisaris Independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,396. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menyatakan bahwa hipotesis kedua ditolak, yang berarti komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan dengan manajemen, anggota komisarisariat lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang mampu mengganggu kesanggupan untuk bertindak semata-mata demi

kecenderungan laba perusahaan. Peran dewan komisaris pada perusahaan lebih ditekankan pada fungsi pemantau dari implementasi kebijakan direksi. Peran petugas diperlukan untuk meminimalkan masalah keagenan yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham. (Purwaningtyas, 2011).

Tanggung jawab dari komisaris independen yakni mengawasi jalannya organisasi perusahaan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan mengemukakan wejangan kepada direksi untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Ketidakefisienan komisaris independen pada penghindaran pajak dapat dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang belum optimal terhadap manajemen perusahaan oleh dilakukan oleh komisaris independen. Salah satu faktornya disebabkan karena anggota komisaris independen yang tidak menyanggah latar belakang pendidikan pada bidang keuangan antara lain Bank KB Bukopin Tbk tahun 2015 yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Seni, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2017 yang memiliki gelar Sarjana Teknik, Bank Ina Perdana Tbk tahun 2017 memiliki gelar Sarjana Hukum. Selain itu, komisaris independen memiliki tugas pengawasan dan memberikan nasihat murni, tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan terkait dengan operasi perusahaan. kedatangan komisaris independen hanya untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 bilamana proporsi komisaris independen wajib ada minimal 30% dari total anggota dewan komisaris (Mulyana, Mulyati, dan Umiyati, 2020).

Kegiatan ini dapat terjadi karena pembentukan komisaris independen dalam perusahaan tidak memperhatikan kompleksitas perusahaan. Akibatnya, kinerja komisaris independen yang mengawasi kebijakan perusahaan kurang efektif sehingga komisaris independen tidak bisa mengganggu upaya penghindaran pajak perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam menangkal penghindaran pajak.

Hasil studi ini didukung oleh penelitian yang berimbang dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Annisa (2012), Ginting (2016), dan penelitian Sunarto, Widjaja, dan Oktaviani (2021) yang mengutarakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Meskipun hasil penelitian ini bertubrukan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Eksandy (2017), Alfina dan Wijayanti (2018) membuktikan komisaris independen memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak.

Pengaruh antara Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Good Corporate Governance yang diproksikan dengan

Komite Audit memiliki nilai 0,934. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian maka hipotesis yang telah dirumuskan (H3) ditolak

Komite Audit beroperasi secara profesional, tidak terikat apapun dan didirikan oleh Dewan Komisaris. Sementara itu fungsinya adalah sebagai pendukung dan pembantu peran dewan komisaris didalam melangsungkan fungsi pengamatan meliputi pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit serta penerapan dari corporate governance di berbagai perusahaan. Meneladan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Pasal 1 menyatakan komite audit ialah komite yang didirikan dan juga berkewajiban pada Dewan Komisaris dalam mendukung tanggung jawab dan peran Dewan Komisaris. Banyak atau sedikitnya komite audit dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena komite audit tidak dapat intervensi dalam pembuatan tarif pajak perusahaan.

Kasus seperti ini bisa disebabkan oleh ukuran proporsi komite audit yang tidak berpengaruh pada perusahaan dalam menindak tindakan penghindaran pajak. Peran komite audit adalah melakukan pengawasan terhadap proses kontrol internal dan pelaporan keuangan. Selain itu komite audit dalam perusahaan diharuskan memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi

atau keuangan. Dalam penelitian ini komite audit sebagai instrumen pengawasan kebijakan dan regulasi keuangan tidak mampu mempengaruhi tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen perbankan. Kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak bukan dari jumlah banyaknya komite audit melainkan dari kualitas kerja dan bagaimana laporan komite audit tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik untuk kebaikan perusahaan. Sehingga apabila perusahaan ingin menekan tingkat penghindaran pajak, kebijakan manajer dalam mengatur sumber pendanaan perusahaan yang diambil juga harus tepat. Atmosfer ini diperkirakan menjadi penyebab Komite Audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Dalam kasus ini terungkap bahwa ukuran jumlah anggota Komite Audit tidak mampu mengamankan dalam fungsi penentuan besar kecilnya pajak dalam perusahaan. Banyak sedikitnya Komite Audit perusahaan tidak mempengaruhi pada tax avoidance. Motif perusahaan dalam menghindari pajak tidak disebabkan banyaknya Komite Audit tetapi kualitas kerja anggota komite pribadi (Adhelia, 2018). Dari pengujian ini, didapat hasil bahwa Komite Audit tidak mempengaruhi tax avoidance, karena terdapat internal kontrol perusahaan telah terlaksana sedemikian baik. Walaupun kinerja Komite Audit sudah baik, tetapi keputusan yang diambil tertuju pada manajemen keuangan. Akibatnya,

Komite Audit tidak bisa mempengaruhi ketetapan pajak pada perusahaan yang mengindikasikan tidak adanya usaha untuk melakukan tax avoidance, meskipun jumlah Komite Audit sesuai dengan aturan OJK. Situasi seperti ini diperkirakan menjadi penyebab Komite Audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Selaras dengan uji coba yang dilaksanakan oleh Puspita, Harto (2014), serta Dewi (2019) yang mengindikasikan bahwa Komite Audit mempunyai pengaruh negatif pada penghindaran pajak. Tetapi hasil uji coba ini berlawanan dengan uji coba yang dilakukan Sarra (2017) serta Marselawati dan Masitoh (2018) yang mengindikasikan Komite Audit memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak.

Pengaruh antara Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menyatakan variabel *Good Corporate Governance* diwakili dengan Kualitas Audit menghasilkan nilai signifikansi 0,015 atau dibawah 0,05. Sehingga variabel kualitas audit mempunyai pengaruh positif pada penghindaran pajak. Maka hipotesis empat (H4) diterima.

Kualitas audit ialah seluruh probabilitas yang terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan klien kemudian menjumpai ketidaksesuaian dan mengungkapkan dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Auditor eksternal bertugas untuk

menganalisa, dan melihat kecakapan dari suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya melalui laporan keuangan. Dan auditor eksternal bila kemampuannya semakin diakui atau memiliki nama, secara tidak langsung akan memiliki kualitas audit yang baik. Hasil ini disebabkan karena audit yang dilakukan oleh KAP Big Four maupun KAP non Big Four tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam memitigasi terjadinya praktik penghindaran pajak karena auditor yang melakukan audit telah menjalankan penugasan audit sesuai dengan standar audit yang telah ditentukan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik di Indonesia.

Sesuai dengan teori agensi yang menyatakan perbedaan keperluan antara prinsipal dan agen memiliki pengaruh bermacam hal yang berhubungan dengan performa perusahaan, seperti ketentuan perusahaan tentang pajak perusahaan yang dijalankan auditor berkompeten. Oleh karena itu hasil penelitian ini memungkinkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak secara agresif bukan karena total komite audit tetapi karena kualitas komite sendiri dalam menganalisa perusahaan. Relasi teori agensi dengan kualitas audit sangat dekat karena teori keagenan mempermudah auditor untuk mengerti mengenai konflik kepentingan dan menanggulangi masalah percabangan informasi antara pemilik saham dan manajemen. Karena dari permulaan teori agensi adalah teori

mengenai relasi pemilik perusahaan dan manajemen.

Hasil uji coba ini selaras dengan yang dilakukan Dewi dan Jati (2014), Damayanti dan Susanto (2015), dan Eksandy (2017) dimana diperoleh hasil kualitas audit memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak.

Pengaruh antara Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (Return On Assets) mengantongi nilai uji t sejumlah -2,297 dengan nilai signifikansi 0,024. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel profitabilitas lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesa lima (H5) ditolak.

Profitabilitas ialah skala guna memperkirakan kecakapan perusahaan untuk menyentuh laba. Skala ini juga mengukur efisiensi manajemen perusahaan. Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan meningkatnya Return On Asset menyebabkan meningkatnya juga laba perusahaan begitu juga sebaliknya. Peningkatan ROA memicu peningkatan untung perusahaan yang berarti pajak yang wajib dibayarkan makin bertambah dimana hal ini mengarahkan perusahaan pada tindakan penghindaran pajak. Relasi profitabilitas dengan tindakan

menghindari pajak adalah apabila ROA tinggi maka kemungkinan tax avoidance semakin berkurang. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak yang berarti tingginya profitabilitas dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak sebuah perusahaan dikarenakan perusahaan dengan keuntungan tinggi mampu membayar pajak, dan dengan keuntungan yang besar perusahaan bisa mengatur laba dengan mudah. Perusahaan dengan ROA besar bisa membayar semua tanggungan perusahaan, maka perusahaan lebih cenderung membayar pajak dibandingkan menghindari pajak.

Dalam kasus ini berseberangan dengan teori agensi yang menyatakan tingginya ROA perusahaan menuntun pada rendahnya tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu manajemen tak harus mengatur beban pajaknya lantaran ROA yang besar menunjukkan perusahaan yang dapat membayar pajak dan tidak mungkin menjalankan penghindaran pajak. Perusahaan yang mempunyai laba tinggi berkesempatan mendapat kedudukan dalam perencanaan pajak yang menurunkan beban kewajiban pajak (Chen et al, 2010).

Hasil pengujian ini diperkuat dengan pengujian dari Darmawan (2014), Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), Wardani dan Purwaningrum (2018) dan Budiasih (2019) yang mengutarakan jika profitabilitas yang diwakilkan dengan ROA mempunyai

pengaruh positif pada penghindaran pajak. Tetapi pengujian Darmawan dan Sukartha (2014), Alfina, Nurlaela, Wijayanti (2018) menerangkan profitabilitas tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Pengaruh antara Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari perhitungan penelitian kesimpulan sementara menyatakan bahwa variabel Leverage yang diwakilkan dengan DER (Debt to Equity Ratio) mempunyai nilai signifikansi 0,042. Artinya bobot signifikan variabel leverage kurang dari 0,05. Maka hipotesa enam (H6) diterima.

Maka kesimpulan dapat ditarik sebagaimana variabel leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Leverage adalah usaha persero untuk menutup pemasukan semua kewajibannya, yang jangka pendek maupun panjang. Persero dengan kadar leverage tinggi menunjukkan jika perusahaan lebih sering memakai hutangnya untuk membiayai, semakin tinggi leverage semakin tinggi juga kemungkinan untuk menghindari pajak. Utang yang tinggi membuktikan bahwa perusahaan sering menghindari pajak. Penyebabnya adalah utang akan mengurangi biaya pajak dengan harapan bahwa biaya untuk bayar pajak dapat digunakan pada hal yang lain. Biaya itu bisa digunakan untuk melunasi utang dan membayar keperluan lain.

Menurut teori keagenan, apabila keperluan produsen dengan distributor berseberangan, kesepakatan yang absah tidak mungkin terjadi. Pengawasan tersebut menyebabkan pihak eksternal untuk mengawasi pihak distributor. Hal ini menjadi penyebab perubahan sikap agen perusahaan, dimana semakin ketat pengawasan sehingga pengambilan keputusan memerlukan lebih banyak pertimbangan. Tetapi kehadiran leverage tidak mampu merubah beban tetap berupa bunga yang dibayarkan (Dewi dan Noviari, 2017). Maka perusahaan ketika berinvestasi dianjurkan memprioritaskan pemakaian sumber internal dibandingkan sumber eksternal supaya keuntungan lebih tinggi. (Yoon & Jang, 2005). Semakin tinggi utang menyebabkan keuntungan lebih sedikit karena insentif pajak untuk bunga utang semakin meningkat. Situasi itu mengarah pada bertambahnya pemanfaatan utang demi perusahaan. Perusahaan mempunyai keharusan pajak tinggi lebih cenderung untuk berhutang demi meringankan pajak. Secara sengaja perusahaan berhutang demi meringankan beban pajak berarti perusahaan yang dimaksud agresif pada pajak (Prakosa, 2014). Semakin banyak angka utang perusahaan berarti bobot Cash Effective Tax Rate (CETR) semakin menurun.

Pengujian ini selaras dengan pengujian yang dibuat oleh Darmawan dan Sukartha (2014), Dewi dan Noviari (2017, yang menyatakan leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak. Hasil tersebut menetapkan jika semakin tinggi utang perusahaan mengindikasikan makin menurunnya tindak hindar pajak yang diperbuat perusahaan perbankan. Tetapi pengujian ini tak senada dengan pengujian yang dibuat oleh Kurniasih dan Maria (2013), dan Maula (2019) dimana dinyatakan jika leverage tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan institusional, Komisaris independen, dan Komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Kualitas audit, Profitabilitas dan Leverage mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu tahun 2015 hingga tahun 2019.

Hasil dari Adjusted R-Square menunjukkan bahwa sebesar 66,6% variabel diluar penyelidikan ini belum digunakan karena penelitian ini hanya mengaplikasikan variabel independen yang masih terbatas yaitu Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas dan Leverage.

Penelitian yang akan datang diharapkan dapat menyertakan variabel lain yang dapat mungkin berpengaruh terhadap penghindaran pajak agar dapat diketahui variabel apa saja yang akan

berpengaruh pada penghindaran pajak, seperti tax planning, ukuran perusahaan dan lain-lain.

Studi ini menetapkan objek penelitian yang berfokus pada perusahaan perbankan yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan perhitungan pajak berbeda dengan perusahaan selain perbankan. Maka hasil pengukuran tidak dapat digeneralisasikan kepada perusahaan lain selain perbankan.

Peneliti selanjutnya diminta untuk memperbanyak objek penelitian yang lebih luas tidak hanya perusahaan dibidang Perbankan. Serta pengukurannya harus disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku untuk industri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhelia, D. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017). *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*.
- Afrika. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol 6, No 2.
- Agusti, Wirna Yola. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Laverage, Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012). Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Alfina, Intan Taqta, Siti Nurlaela, and Anita Wijayanti. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance. *PROCEEDING ICTESS (International Conference on Technology, Education and Social Sciences)*. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).
- Darmawan dan Sukartha. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9.1.
- Dewi, Noor Mita. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40-51.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa dan Putu Ery Setiawan. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.14.3.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax

- avoidance) (studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1).
- Ghozali. I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh corporate governance dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 165-176.
- Gunawan, M. I., Mukhzarudfa, M., dan Wahyudi, I. (2019). The Effect of Good Corporate Governance Application on Tax Avoidance in Indonesia Sharia Banking Periode 2013-2017. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*, 4(4).
- Hanum, H.R dan Zulaikha, (2013). Pengaruh karakteristik corporate governance terhadap effective tax rate studi empiris pada BUMN 2009 – 2011. *Diponegoro Journal of Accounting*, 201-210.
- Hasan, MA. , Nurul Ichsan. (2014). *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Referensi.
- Jensen, MC, dan Meckling, WH (1976). Teori perusahaan: Perilaku manajerial, biaya agensi dan struktur kepemilikan. *Jurnal ekonomi keuangan*, 3 (4)
- Kurniasih, Tommy, dan Maria M. Ratna Sari. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi* 18.1.
- Laporan Industri Perbankan OJK Triwulan I Tahun 2015.
- Marselawati, D., Titisari, K. H., dan Masitoh, E. (2018). The effect of corporate governance on tax avoidance (Empirical study of the consumer goods industry companies listed on indonesia stock exchange period 2013-2016). In *PROCEEDING ICTESS (International Conference on Technology, Education and Social Sciences)*.
- Maula, H. Saifullah, M. Nurudin. dan Zakiy, F. S. (2019). The Influence of Return On Assets, Leverage, Size, and Capital Intensity on Tax Avoidance. *AFEBI Accounting Review* Vol. 04. No. 01.
- Mayasari, Gusti. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Universitas Udayana ISSN 2302-8556*.
- Mulyana, Mulyati dan Indah Umiyati. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal SIKAP. Vol 4 No. 2*
- Ngadiman, dan Puspitasari. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408-421.
- Nugroho, Wawan Cahyo dan Dian Agustia. 2017. Corporate Governance, Tax Avoidance, and Firm Value. *Jurnal AFEBI*

- Accounting Review (AAR)* Volume 02 No 02, Universitas Airlangga Surabaya.
- Nuralifmida, Annisa Ayu. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 8, No. 2, Mei 2012.*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek.
- Pradipta, D. H. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Universitas Gadjah Mada.*
- Pranata, Dwi Fitri Puspa, dan Herawati. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University 4.1*
- Priyanto, S. (2017). Pengaruh Asset Growth, Leverage dan Earning Variability Terhadap Beta Saham Pada Perusahaan Jakarta Islamic Indeks Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen, 6(1).*
- Purwaningtyas, F. P. (2011). Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.*
- Putri, Adriyanti Agustina dan Nadia F. Lawita. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika Vol 9 No 1, Universitas Muhammadiyah Riau.*
- Putri, Vidiyanna Rizal, and Bella Irwansyah Putra. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing 19.1 1-11.*
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 26(1), 1-11.*
- Rinaldi & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). *Jurnal Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (pp. 473-483).*
- Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 63-86.*
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for Business: Metode Penelitian Untuk Bisnis.* Buku 1, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian*

- Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif Dan Konstruktif.* Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, Sunarto, Budiadi Widjaja dan R. Meita Oktaviani. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business* Vol 8 No 3.
- Sutrisno. (2013). *Manajemen Keuangan*. Edisi 1. Yogyakarta: Ekonisia. Fakultas Ekonomi UII.
- Suyatna, K. (2021). Pengaruh Current Ratio (Cr), Debt To Equity Ratio (Der) Dan Total Asset Turnover (Tato) Terhadap Return On Asset (Roa)(Studi Kasus Pada Pt. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk) (*Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi*).
- Tumewu, Riana Christel Dan Stanly W. Alexander. (2014). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2009-2013. *Jurnal Accountability* Vol 3, No 1, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Widyati, M. F. (2013). Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen* Volume 1 Nomor 1 .
- Wijayanti, Yoanis Carrica dan Ni Ketut Lely A. Merkusiwati. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699-728.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax dan Accounting Review*, 4 (1)(1)